

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Pada awalnya penggunaan dan penyalahgunaan narkotika terbatas pada dunia kedokteran, namun penggunaannya dewasa ini meningkat terutama di kalangan generasi muda. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia.

Pengaturan ketersediaan narkotika bertujuan untuk mencegah dan menghindari adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai pemakaian narkotika secara tetap yang tujuannya bukan untuk pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian. Masalah penyalahgunaan narkotika bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1954. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan apabila penggunaannya tanpa resep dokter.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.¹

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia, mulai dari kalangan orang tua, remaja dan

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Citra Umbara, Bandung. Pasal 1 ayat (1), 4.

bahkan anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah dasar dan menengah jumlahnya cukup banyak, perkembangannya mengikuti deret hitung dan zaman know perkembangannya sudah memasuki deret ukur. Hal seperti ini kerap terjadi dan bahkan hampir setiap hari media massa baik cetak maupun elektronik memberitakan kasus penyelundupan yang nilainya jutaan rupiah dan bahkan sampai milyaran rupiah dengan berbagai macam cara dan modus operandinya. Selain itu juga pengguna narkotika tidak luput dari pemberitaan yang banyak melibatkan para penyanyi, artis atau selebritis yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika bahkan banyak yang sudah ditangkap dan divonis oleh hakim dipengadilan akhirnya dipenjara atau menjalani rehabilitasi.

Indonesia masuk ke dalam “bencana” narkotika yang saat ini laju perkembangannya sudah memasuki tahap “darurat” narkotika. Dalam rangka mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba, Badan Narkotika Nasional dan selanjutnya disingkat BNN mencanangkan tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan penyalahguna narkoba. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menekan jumlah penyalahguna narkoba, mengingat setiap tahunnya jumlah penyalahguna narkoba cenderung terus meningkat. Pada tahun 2015 jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia sudah mencapai 5,8 juta jiwa. Sedangkan di tahun 2016 meningkat 13,6% menjadi 6,5 juta jiwa dan sekitar 50 orang meninggal setiap harinya. Jika dikakulasi dalam setahun kurang lebih $50 \text{ orang} \times 360 \text{ hari} = 18.000$ jiwa meninggal dunia karena penggunaan narkoba.²

Penyalahgunaan narkoba terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Narkoba telah menjadi musuh dan tantangan bagi Indonesia dalam memberantas peredaran dan penyelundupan narkoba oleh para sindikat narkoba. Penyalahgunaan narkoba terbukti telah merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia. Daya rusak yang diakibatkan oleh narkoba sangat luar biasa, bukan hanya merusak fisik dan kesehatan, namun juga merusak karakter manusia. Dalam jangka panjang dapat berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa.

Kejahatan narkoba saat ini juga sudah bersifat lintas negara dan terorganisir. Kondisi demikian ini benar-benar menjadi ancaman nyata yang

² Bambang Abimanyu, *'Gurita Narkoba di Indonesia'*, (Jakarta:Indonesia Press,2017), 5.

membutuhkan penanganan serius dan mendesak. Penyalahgunaan Narkoba ini bukan hanya tertuju pada peredaran, melainkan sudah masuk pada *Proxy War*. Ada kesengajaan dari negara lain (setidaknya ada enam sindikat besar pengedar narkoba: *West African Syndicat*, *Chinese Syndicat*, *Taiwan Syndicat*, *Iran Syndicat*, *Nigerian Syndicat*, dan sindikat lokal) untuk membiarkan bangsa Indonesia terjerumus terhadap narkoba kepentingan tersebut adalah untuk menghancurkan generasi muda bangsa Indonesia dengan tujuan yang lebih jauh, yaitu menguasai kekayaan negara Indonesia.³

Sebenarnya upaya dalam menyelesaikan permasalahan narkoba sudah dilakukan secara lintas sektoral baik dari aspek preventif maupun represif dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika. Secara khusus upaya preventif telah dilakukan misalnya oleh aparat yang berkepentingan khususnya dari BNN, Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disingkat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS maupun melalui partisipasi aktif masyarakat yaitu dengan munculnya lembaga-lembaga yang didirikan oleh masyarakat termasuk masyarakat kampus yang peduli akan bahaya narkoba. Sedangkan upaya represif telah dilakukan mulai dari penangkapan sampai dengan proses hukum di pengadilan. Akan tetapi sampai saat ini jumlah penyalahguna narkoba belum berkurang bahkan cenderung bertambah. Sepanjang tahun 2017, Polri telah mengungkap 45.021 kasus dengan 51.840 tersangka dan BNN telah mengungkap 46.537 kasus narkoba di seluruh wilayah Indonesia.⁴

Pendekatan terhadap solusi menurunkan angka penyalahguna narkotika selama ini dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yang berbeda, pertama yang mengutamakan upaya penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi pidana kepada penyalahguna narkotika agar mendapatkan efek jera, sedangkan di sisi lain menggunakan upaya rehabilitasi untuk mengurangi pasar gelap yang diasumsikan dapat berpengaruh pada turunnya *demand* (permintaan) terhadap narkotika.

Pada dasarnya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³ *ibid.*, h. 6

⁴ <http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas>, diakses, 26 Februari 2018.

ditegaskan bahwa hakim dapat memutuskan atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika.

Demikian pula sanksi pidana yang dijatuhkan dalam persidangan oleh para hakim terhadap pelaku kejahatan masih dinilai belum memberikan rasa takut, padahal selama ini penjatuhan sanksi pidana dimaksudkan sebagai politik pemerintah sebagai salah satu tindakan prevensi dalam penanggulangan tindak pidana narkotika tersebut. Akan tetapi meskipun telah ada sanksi pidana yang demikian berat, namun pada kenyataannya tidak menyurutkan sebagian pelaku tindak pidana narkotika. Bahkan ada sinyalemen dari gejala-gejala yang ada menunjukkan kecenderungan yang meningkat, terutama dalam skala global. Sementara kejadian di wilayah Polres Metro Bekasi sebagaimana telah disinggung di atas, penanganan kasus narkoba menunjukkan grafik naik yaitu dari data yang ada di Polres Metro Bekasi, tercatat bahwa kasus narkoba yang ditangani Polres Metro Kota Bekasi pada tahun 2015 sebanyak 190 kasus, tahun 2016 sebanyak 201 kasus naik sebesar 5,79% (11 kasus), dan tahun 2017 sebanyak 252 kasus naik sebesar 9,76% (60 kasus).⁵

Pada kenyataannya pengguna Narkoba di wilayah Polres Metro Bekasi tetap terjadi dan mengalami kenaikan kasus. Hal demikian berarti, tindakan kebijakan harus selalu bersifat progresif yaitu penanganan kedepan dan yang bersifat tindak lanjut. Dengan kata lain, kebijakan penanganan narkoba pada dasarnya harus bersifat multi-dimensi, mulai dari kebijakan pencegahan sampai dengan penanganannya. Dari fenomena kebijakan yang muncul terlihat adanya kegiatan dari pihak kepolisian berupa pemasangan baliho, spanduk, himbauan, pemasangan stiker. Juga adanya kegiatan pembinaan dan penyuluhan, dialog interaktif dengan warga masyarakat luas, seminar-seminar, pemantauan tempat hiburan. Kecuali itu, banyak media masa yang menginformasikan hasil dari tindakan proses sidik, razia-razia yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi.

⁵ Polres Metro Bekasi dan Polsek Jajaran, '*Laporan Tahunan Bidang Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya Tahun 2016-2017*'.

Langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh Polres Metro Bekasi dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika, di samping sebagai tugas dan kewajiban atas pekerjaannya, pada hakekatnya merupakan suatu bentuk daya upaya untuk memperkokoh kehidupan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dari kenyataan yang ada, walaupun telah ada sanksi pidana yang berat, akan tetapi pelaku tindak pidana narkotika masih tetap ada sampai sekarang dan perkembangannya cukup signifikan pada tahun 2017 sebanyak 252 kasus.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama – sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

Selain itu juga solusi yang perlu dilakukan dengan cara menginformasikan guna menyediakan tempat untuk membantu dalam hal pemulihan bagi para pengguna. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Namun dalam faktanya masih terdapat adanya pecandu narkotika yang setelah menyelesaikan

tahap rehabilitasinya di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan tetap masih melanjutkan kebiasaan buruk untuk menggunakan narkoba bahkan meningkat menjadi pengedar. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang merupakan *focal point* pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 dan mensosialisasikan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pengguna narkoba wajib direhabilitasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky pada tahun 2017 diketahui bahwa pelaksanaan rehabilitasi narkoba mengacu pada ketentuan pasal 127 jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa pelaku pelanggaran dapat dibuktikan atau terbukti menjadi korban penyalahgunaan Narkoba. Penyalahgunaan Narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan obat-obatan yang dibutuhkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk bekerjasama dengan pemerintah. Pelaksanaan rehabilitasi harus memenuhi syarat dari peraturan pelaksana lainnya termasuk yang sudah memiliki Tim Penilai Terintegrasi Rekomendasi. Namun masih banyak rekomendasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁶

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Krisnawati dan Utami (2014) penelitiannya dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer berupa wawancara pada responden dan narasumber. Penelitian yang dianalisis secara deskriptif kualitatif maka diperoleh hasil bahwa pecandu narkoba yang melaporkan diri secara sukarela ke Polisi Resort Sleman akan diteruskan ke Institusi Penerima Wajib Laport untuk dilakukan asesmen guna direhabilitasi medis dan/atau sosial dengan batasan 2 (dua) kali masa perawatan, tidak akan dilakukan tuntutan pidana. Sedangkan bagi tersangka pecandu narkoba yang ditangkap dapat direhabilitasi medis dan/atau sosial setelah memperoleh hasil asesmen dari tim asesmen terpadu dan pecandu yang secara sukarela melaporkan

⁶ Rizky, *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkoba*. (Advokat pada Fakultas Hukum Universitas Riau), 2017, 102.

diri ke penyidik Polres Sleman, akan dikoordinasikan ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial, dalam hal ini Panti Sosial Pamardi Putra. Perlu sosialisasi Peraturan Bersama kepada masyarakat agar pecandu narkoba secara sukarela melaporkan dirinya ke IPWL dan ditingkatkan koordinasi antara penyidik dengan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas terkait dengan berbagai permasalahan dan upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji lebih jauh oleh penulis melalui penelitian tesis dengan judul **“Pengaruh Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi”**.

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini membatasi masalah pada:

1. Tindakan penyidik terhadap pecandu narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi?
2. Program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi?

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan penyidik terhadap pecandu narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi?
2. Bagaimana kondisi penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi?
3. Bagaimana langkah-langkah Polres Metro Bekasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba?

⁷ Dani Krisnawati dan Niken Subakti B.U, *.Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia*, (Laporan Hasil Penelitian pada Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada),2014, 50.

4. Bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba?
5. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban pengguna narkoba oleh Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Yayasan Rehabilitasi?
6. Bagaimana pengaruh program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi?

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan penyidik terhadap pecandu narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi?
2. Bagaimana pengaruh program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tindakan penyidik terhadap pecandu narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktik dilapangan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoristik dan pengembangan konsep dasar dan teori hukum pidana khususnya tentang rehabilitasi bagi pecandu narkoba

2. Manfaat Praktis

Untuk keperluan praktek/penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya tindakan penyidik terhadap pecandu narkoba.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka berpikir atau kerangka teoritis (*theoretical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dirujuk sebelumnya. Kerangka Teori yang dibahas dalam penelitian ini tentang pengaruh rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan mengenai pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁸

Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana. “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld:actus non facit reum nisi mens sir rea*)”. Namun lainnya halnya dengan hukum pidana fisik, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan,

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (Bandung: Citra Umbara, 2016), 4.

dia diberi pidana denda atau di rampas. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*.⁹

Hakikatnya pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang undang Narkotika.

Pecandu narkotika merupakan “*Self Victimizing Victims*” yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Namun demikian korban penyalahgunaan narkotika itu sepatutnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi baik.¹⁰

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).¹¹

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.¹² Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan spesialis ilmu kedokteran yang berhubungan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi atau

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2006), 88

¹⁰ Eris Efendi, *Penerapan Assesment Terhadap Pengguna Narkotika dan Psicotropika Dalam Perkara Pidana*. Tesis. (untuk memperoleh gelar Humaniora dalam program studi ilmu hukum pada Universitas Muria Kudus di Kudus), 2015, 7.

¹¹ C. Ray Jeffery dikutip Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), 78.

¹² Republik Indonesia, Undang –Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (56), 5

cidera, susunan otot syaraf, serta gangguan mental, sosial dan kekayaan yang menyertai kecacatan tersebut. Dalam pasal 56¹³ Undang undang 35 tahun 2009 dikatakan bahwa : a. Rehabilitasi Medis pecandu narkotika dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, b. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapatkan persetujuan menteri.

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh Kementerian Sosial, Yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.¹⁴

Bertitik tolak dari landasan teori yang diacu dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori atas dasar acuan teori-teori yang telah disebutkan atau diuraikan tersebut di atas, bahwa adanya pengaruh rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Metro Bekasi.

Secara singkat dapat diajukan suatu kerangka pemikiran dalam bagan sebagai berikut:

¹³ Ibid.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (17), 5

Kerangka Berpikir/Kerangka Teoritis



1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai “pengaruh program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Metro Bekasi” adalah merupakan jenis penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Disebut sebagai penelitian hukum normatif karena didalamnya membahas norma norma positif yang dijadikan dasar oleh para penyidik Polri khususnya penyidik di Polres Metro Bekasi serta dalam melakukan tindakan yuridis karena dalam membahas penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum

baik primer dan sekunder. Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum empiris karena dalam melakukan penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Sedangkan bahan-bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan lain, Teori dan pendapat para ahli dari berbagai literatur hukum, kamus hukum, dan sumber lain dari internet

1.7.2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat kausalitas atau fungsi sebab akibat dari suatu variabel atau lebih terhadap variabel lain berlandaskan teori tertentu. Artinya ada variabel yang secara teoritik mempengaruhi (*Independent Variable*) kemudian melihat efek dari variabel tersebut terhadap variabel lain yang dipengaruhi (*dependent variable*). dengan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif. Deskripsi kuantitatif untuk mengukur hubungan adalah analisis regresi (*regression analysis*) melalui pengujian hipotesis yaitu uji statistik, dengan metode deskriptif dan kausalitas data berupa angka-angka dihimpun, disusun secara sistematis, faktual dan cermat.

Menurut Darmadi bahwa “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat”.¹⁵

Sugiyono mengatakan bahwa “metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.¹⁶

Pada metode regresi mengukur respon terhadap variabel dependen yang random. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas

¹⁵Darmadi, Hamid, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 151

¹⁶Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 7.

(*Independent Variable*) adalah Rehabilitasi Medis sebagai variabel (X_1), dan Rehabilitasi Sosial sebagai variabel (X_2). Sedangkan variabel tidak bebas (*dependent variable*) adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai variabel (Y).

1.7.3. Data dan Sumber Data

Penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif dan aspek empiris ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan dari kuesioner yang telah diisi oleh responden. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

1.7.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi; alasannya frekuensi penyalahgunaan narkotika tertinggi dibandingkan dengan Polres Kota Bekasi. Hal tersebut dapat dilihat pada data kasus narkotika yang diungkap pada tahun 2015 dan data penyelesaian kasus narkotika yang ditangani jajaran Polres Metro Bekasi tahun 2015 – tahun 2017 dihimpun oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi. Sedangkan tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Yayasan Lembaga Kasih Indonesia Kita yang beralamat di jalan Patula Raya B21/7 RT05 RW15 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat .

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini perlukan data-data untuk dianalisa. Dalam penelitian ini prosedur dan teknik pengumpulan data yang penulis pakai adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁷Riduwan.Op.Cit, h, 104.

1. Teknik Studi Dokumentasi, adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat peneliti, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dekumenter, data yang relevan penelitian.
2. Teknik Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan terjadi tatap muka langsung antara pengumpul data dan responden antara lain penyidik, humas Polres Metro Bekasi, Dokter, Ketua Yayasan Lembaga Kasih Indonesia Kita, dan korban penyalahgunaan narkoba.
3. Teknik Observasi/Pengamatan, adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Kasih Indonesia Kita.
4. Teknik Penyebaran Kuesioner, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan terjadi tatap muka langsung antara pengumpul data yang diperoleh dari teknik kuesioner atau angket yang berkaitan dengan pertanyaan berstruktur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam teknik ini responden memberi tanda *check lisi* (✓) pada kolom yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik keadaan responden maupun obyek yang diamati. Jawaban setiap butir instrumen menggunakan skala *Likert* dengan 5 pilihan (*option*), yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1 – 5.

1.7.6. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

Menurut Darmadi pengertian populasi adalah ”wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.¹⁸

Dalam hal ini yang dijadikan populasi adalah seluruh pecandu Narkoba yang berada di Yayasan Lembaga Kasih Indonesia Kita yang

¹⁸Darmadi, Op.Cit, h. 46.

beralamat di jalan Patula Raya B21/7 RT05 RW15 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat yang berjumlah 138 orang pecandu Narkoba periode tahun 2016 dan 2017 dengan rincian Laki-laki sebanyak 97 orang dan perempuan sebanyak 39 orang.

Damadi mengatakan bahwa pengertian sampel adalah “subset dari sebuah populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Subset ini diambil karena dalam banyak kasus kita tidak mungkin meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu kita membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut sampel”.¹⁹

1.7.7. Teknik Pengambilan Sampel Atas Populasi Penelitian

Dari populasi yang ada, ukuran sampel minimum diperoleh dengan menggunakan rumus Taro Yamane (Riduwan,2009) sebagai berikut:²⁰

$$n = \frac{N}{Ne^2 + 1}$$

Keterangan:

N = Jumlah populasi.

n = Jumlah sampel.

e = Persen kelonggaran ketidakpastian karena kesalahan (10%)

Dengan mempertimbangkan jumlah populasi sebanyak 138 orang dan adanya berbagai keterbatasan waktu dan biaya, agar diperoleh jumlah sampel yang diharapkan dapat mewakili populasi yang diteliti maka pengambilan sampel dilakukan secara teknik *proportional random sampling*, yaitu pengambilan sampel yang memperhatikan pertimbangan unsur-unsur atau kategori dalam populasi penelitian.

Penarikan sampel dengan menggunakan rumus Taro Yamane diperoleh responden sebanyak 58 orang korban penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Metro Bekasi”, dengan perhitungan :

¹⁹Ibid.

²⁰ Riduwan.Lo Cit. h.65

$$n = \frac{138}{138 (0.1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{138}{(138) (0,01)+ 1}$$

$$n = \frac{138}{1,38 + 1} = \frac{138}{2,38} = 57,98 \text{ dibulatkan } 58.$$

1.7.8. Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh Rehabilitasi Medis (X_1), dan Rehabilitasi Sosial (X_2), terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (Y) menggunakan deskriptif untuk mendeskripsikan data keempat variabel tersebut yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden. Sedangkan untuk mengukur hasil penelitian penulis melakukan analisis data kuantitatif antara lain: Uji validitas dan realibilitas, Uji asumsi klasik, Analisis korelasi dan Regresi parsial, Koefisien Determinasi, Uji hipotesis, korelasi regresi berganda, uji Autokorelasi dan uji lienarlitas

1.8. Hipotesis Penelitian

Menurut Riduwan pengertian hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja (Hipotesis Alternatif H_a atau H_1), yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya (relevan) dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Hipotesis alternatif dirumuskan dengan kalimat positif. Sedangkan hipotesis statistik adalah sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian.²¹

²¹ Riduwan, 'Metode dan Teknik Menyusun Tesis', (Bandung:Alfabeta, 2009). 37

Berdasarkan kajian empiris atas berbagai pengaruh antar variabel serta dukungan teori dan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka diajukan 3 buah hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Rehabilitasi medis berpengaruh positif dan signifikan terhadap korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi.
2. Rehabilitasi sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi.
3. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi.

Hipotesis penelitian antara lain:

1. Ada hubungan rehabilitasi medis terhadap korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi.
2. Ada hubungan rehabilitasi sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi.
3. Ada hubungan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara bersama-sama terhadap korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi.

Hipotesis statistik antara lain:

Hipotesis statistik 1 :

$H_0 : \rho_1 = 0$, artinya ada pengaruh antara rehabilitasi medis terhadap korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi.

$H_0 : \rho_1 \neq 0$, artinya tidak ada pengaruh antara rehabilitasi medis terhadap korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi.

Hipotesis statistik 2 :

$H_0 : \rho_2 = 0$, artinya ada pengaruh antara rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi.

$H_0 : \rho_2 \neq 0$, artinya tidak ada pengaruh antara rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi

Hipotesis statistik 3 :

$H_0 : \rho_3 = 0$, artinya ada pengaruh antara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara bersama-sama terhadap korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Metro Bekasi.

$H_0 : \rho_3 \neq 0$, artinya tidak ada pengaruh antara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara bersama-sama terhadap korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Metro Bekasi

1.9. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, antara lain:

- BAB I : PENDAHULUAN**, Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian (jenis penelitian, sifat penelitian, data dan sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penentuan populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel atas populasi penelitian, pengolahan dan analisis data), hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**, Pada bab ini berisikan narkotika (pengertian dan golongan narkotika, tindak pidana narkotika), penyidikan tindak pidana narkotika, rehabilitasi (pengertian rehabilitasi, tujuan dan sasaran rehabilitasi, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial).
- BAB III : PEMBAHASAN MASALAH I**, Pada bab ini dibahas hasil dari penelitian secara Yuridis Normatis dan Yuridis Empiris tentang tindakan penyidik terhadap pecandu narkotika di wilayah hukum Polres Metro Bekasi
- BAB IV : PEMBAHASAN MASALAH II**, Pada bab ini dibahas hasil dari penelitian secara Yuridis Normatis dan Yuridis Empiris tentang pengaruh program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Metro Bekasi

BAB IV : **PENUTUP**, Pada bab ini menguraikan simpulan dan saran.

